BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan Allah Swt untuk umatnya ke dalam suatu tatanan yang bermoral. Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai ciptaan-Nya, tapi juga turut mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, misalnya Islam mengatur hukum-hukum tentang hak-hak suami istri dan etika rumah tangga. Termasuk hal yang juga diatur dalam ajaran Islam adalah masalah perceraian atau talak.

Untuk menyatukan dua insan berlainan jenis yang mempunyai karakter, perilaku dan kecenderungan yang berbeda, bahkan kadang-kadang saling berlawanan, sehingga tidak jarang menimbulkan sikap ketidaksenangan antara suami istri. Tetapi dari hal yang berbeda inilah diharapkan akan saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing dan merupakan dinamika dalam kehidupan berumah tangga. Namun kalau perbedaan pendapat itu ternyata lebih menonjol dan persamaan, maka keharomonisan rumah tangga sulit dipertahankan keutuhannya.²

Berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, keturunan, ekonomi atau kesibukan kerja bagi suami yang aksesnya bisa menimbulkan stress dan mudah terbawa

¹M. Thalib IS, *Perceraian dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1977), Cet. X, h. 9

²A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Ter.: Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 312.

nafsu. Hal ini berdampak pada perkataan yang tidak terkontrol atau tanpa perhitungan.

Salah satu faktor terjadinya talak, karena suami memiliki sifat pemarah bahkan suka membentak-bentak istrinya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan dan lebih fatal lagi bisa terucapkan kalimat talak dari mulut suami.

Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya hanya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian, perceraian memang dibenarkan dalam agama Islam, tetapi perbuatan ini sangat dibenci dan dimurkai Allah Swt. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah haditssebagai berikut:

Úä ÃÈì ÚãÑ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã: ÃÈÛÖ ÇáÍáÇá ÚãÏ Çááå ÊÚÇáì ÇáØáÇÞ (ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ)³

Artinya: Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda perbuatan halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah talak. ⁴

Menurut hukum Islam hubungan perkawinan menjadi putus sejak suami mengucapkan talak terhadap isterinya. Dalam hal ini para ahli fiqih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak adalah bila ia telah dewasa, balig, dan atas kehendak sendiri bukan dipaksa atau atas perintah pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak, suami tersebut harus dalam keadaan sehat. Apabila akalnya

⁴Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'at as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Surabaya: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid I, h. 255.

_

³Abu Daud Sulaiman bin Al-Ishak Al-Sajastani Al-Azda, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 322.

sedang terganggu, misalnya orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan atau mengucapkan kata talak.⁵

Salah satu hal yang berkaitan dengan tata cara menjatuhkan talak adalah masalah kesaksian dalam perceraian dan dalam hal ini tempak terjadinya perbedaan di kalangan para ulama fiqh.

Di kalangan fuqaha terdapat dua pendapat yang kontradiktif mengenai persaksian dalam perceraian. Ada golongan yang berpendapat bahwa perceraian itu hukumnya sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain, seperti halnya Ibnu Qayyim yang berkata: "perceraian itu diberikan kepada yang mengawininya", sebab dialah yang mempunyai hak untuk memegang kembali (rujuk). Pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa perceraian itu sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain, karena perceraian itu hak suami.⁶

Ibnu Abbas meriwayatkan, "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw melaporkan, "Majikan saya, telah mengawinkan saya dengan budak perempuannya. Kini majikan saya hendak menceraikan aku daripada istriku itu." Kemudian, maka Rasulullah Saw naik mimbar mesjid Madinah seraya bersabda:

íÇÃíåÇ ÇáäÇÓ! ãÇ Èá ÃÍÏßã íÒæÌ ÚÈÏå ÃãÊå Ëã íÑíÏ Ãä íÝÑÞ ÈíäåãÇ; ÅäãÇ ÇáØáÇÞ áãä ÃÎĐ ÈÇáÓÇÞ (ÑæÇå ÇÈä ãÇÌÉ Úä ãÍãÏ Èí íÍí)⁷

_

⁵Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 106-107.

⁶SA al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), Cet. 3, h. 187.

⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid I, h. 645.

Artinya: "Wahai manusia, bagaimana jadinya seorang laki-laki yang telah menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya dan kemudian dia hendak menceraikan dengan budak laki-lakinya dan kemudian dia hendak menceraikan mereka berdua itu? Ketahuilah bahwa sesungguhnya talak ialah kepunyaan siapa yang memegang betis (istrinya)".⁸

Imam Malik, Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa persaksian itu hukumnya sunnah. Tetapi Ibnu Juraih menceritakan bahwa Atho' berpendapat talak wajib dipersaksikan sebagaimana kewajiban adanya saksi dalam pernikahan dan ruju'. Dalil yang digunakan adalah firman Allah SWT:

Υ΄οΑ̈Θος Ε΄οάοÛταό Α΄οἸοάοαοκος Υ΄οΑ΄οατος Ε΄οάοÛτας Ε΄οᾶοÛτας Υ΄ο Α΄οατος Υ΄οΑ΄οατος Ε΄οᾶοÛτας Ε΄οᾶοÛτας Α΄οατος Ε΄οᾶοÛτας Ε΄οᾶοÛτας Α΄οατος Ε΄οᾶοÛτας Ε΄οᾶοÛτας Ε΄οᾶοῦτας Ε΄οᾶοῦτας Ε΄οατος Ε΄οατος

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar."

⁹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, 1989), h. 945.

_

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), Jilid 8, h. 38-39

Adapun para tokoh yang juga berpendapat bahwa saksi dalam perceraian itu hukumnya wajib adalah Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husain, Ja'far Siddiq, Imam Juraij dan Ibnu Sirin.¹⁰

Melihat kontradiktif pendapat di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "STATUS KEBERADAAN SAKSI KETIKA PENGUCAPAN TALAK MENURUT ULAMA JUMHUR DAN SYI'AH".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana keberadaan saksi ketika pengucapan talak menurut ulama Jumhur dan Syi'ah?
- 2. Apa dalil dan alasan yang dikemukakan ulama Jumhur dan Syi'ah terhadap keberadaan saksi ketika pengucapan talak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- keberadaan saksi ketika pengucapan talak menurut ulama Jumhur dan Syi'ah.
- Dalil dan alasan yang dikemukakan ulama Jumhur dan Syi'ah terhadap keberadaan saksi ketika pengucapan talak.

¹⁰M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas,1993), Cet. 2, h. 9.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna sebagai berikut:

- Bahan informasi ilmiah bagi civitas akademika IAIN Antasari Banjarmasin tentang status keberadaan saksi pada saat pengucapan talak menurut ulama Jumhur dan Syi'ah.
- 2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- Sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah referensi pengetahuan di bidang hukum dalam bentuk karya ilmiah.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

- Keberadaan yang dimaksud adalah berhadirnya seseorang yang menjadi saksi dalam talak ketika pelaksanaan talak tersebut terjadi.
- Saksi adalah seseorang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri sesuatu peristiwa agar dapat menerangkan apa saja tentang yang dilihat dan yang dialaminya.
- 3. Perceraian (talak) adalah kalimat yang diucapkan suami kepada istrinya bahwa ia telah melepaskan ikatan perkawinannya.
- Ulama Jumhur adalah ulama yang diwakili oleh ulama-ulama Hanafiyah,
 Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi pada kesempatan ini

penulis membatasi ulama Jumhur kepada pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah terhadap keberadaan saksi ketika pengucapan talak.

5. Ulama Syi'ah pendapat dari ulama Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

Dengan demikian definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan saksi talak menurut ulama Jumhur dan Syi'ah, dan apa dalil dan alasan yang mendasari pendapat mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat studi literatur, yaitu penulis menggali data dari buku-buku yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sejumlah bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan mengenai keberadaan saksi dalam talak menurut pendapat ulama Jumhur yaitu pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah dan ulama Syi'ah, yaitu Syi'ah Imamiyah.

Objek penelitian adalah pendapat ulama Jumhur dan Syi'ah tentang keberadaan saksi ketika pengucapan talak menurut terjadi.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digali yaitu bagaimana keberadaan saksi ketika pengucapan talak menurut ulama Jumhur dan Syi'ah? Dan apa dalil dan alasan yang dikemukakan ulama Jumhur dan Syi'ah terhadap keberadaan saksi ketika pengucapan talak?

Buku-buku yang menjadi sumber data adalah:

- Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah karangan Al-Jaziri
- Nailul Autar
- Fiqhul Sunnah karangan Sayyid Sabiq
- Al Jamius Shagir, oleh Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakar Al Suyuti.
- Fiqh Lima Mazhab, oleh M. Jawad Mughniyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik-teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang ada untuk dijadikan data yang akan diuraikan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahannya.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data yang telah diuraikan sehingga mudah dipahami maksudnya.

Data tersebut kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu analisis perbandingan dengan membandingkan pendapat ulama Jumhur dan Syi'ah tentang keberadaan saksi talak.

6. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka akan digunakan beberapa prosedur penelitian sebagai berikut:

- a. Tahap Pendahuluan, pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaahnya. Selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah proposal setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan yang akan dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah untuk memperoleh persetujuan judul. Setelah diterima diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh pihak fakultas lalu diadakan seminar desain proposal.
- b. Tahap Pengumpulan Data. Pada tahap ini setelah data hasil penelitian telah terkumpul, penulis kemudian mengolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan kemudian dianalisis secara kualitatif.
- c. Tahap Penyusunan. Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk pengawasan dan pengkoreksiannya.

Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan kemudian dilakukan penggandaan hasil penelitian dan siap untuk dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan, yang berhubungan dengan masalah talak, maka penulis telah menemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Talak, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu "Kewenangan Dalam Menjatuhkan Talak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" diteliti oleh Abdul Rahman Sidiq (991122949), yang mana dalam penelitian ini penulis menonjolkan adanya kewenangan seorang kepala rumah tangga dalam menjatuhkan Talak terhadap Istrinya. Kemudian penelitian berikutnya "Kewajiban Nafkah Istri yang di Talak bain Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" di teliti oleh Kurniawanto (0001123636), yang mana dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana cara memberi nafkah terhadap istrinya yang di Talak Bain menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah "Keberadaan Saksi ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur dan Syi'ah". Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang

sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, dan metode penulisan.

BAB II Beberapa ketentuan tentang keberadaan saksi ketika terjadi talak menurut ulama Jumhur dan Syi'ah, yang memuat pengertian saksi, dasar hukum kesaksian, syarat-syarat saksi, keberadaan saksi menurut ulama Jumhur, keberadaan saksi menurut ulama syi'ah, serta dalil dan alasan ulama Jumhur dan Syi'ah terhadap keberadaan saksi ketika terjadinya talak.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.